



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

KLARA EFALISTIS TAUS, lahir di Nimasi, 21 Agustus 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Jl. Seroja, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama katolik, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 10 April 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di **Oefui** pada tanggal 21 Agustus 1987 dan telah didaftar dalam Daftar Kelahiran untuk warga negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercatat dikutipan Akta Kelahiran Nomor Delapan Puluh Sembilan/87 tanggal 28 Agustus 1987;
 2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis tempat lahir pemohon, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis **Nimasi**, pada tanggal 21 Agustus 1987 sedang sebenarnya harus tertulis : **Oefui**, 21 pada tanggal Agustus 1987;
 3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
 4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain –lain;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tempat lahir pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor delapan puluh sembilan/87 yang semula tertulis **Nimasi** 21 Agustus 1987, dibetulkan menjadi **Oefui** 21 Agustus 1987;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir kepada Kantor Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membenakan biaya permohonan kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5303056108870001 atas nama Pemohon tertanggal 14 Januari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303050603080054 atas nama kepala keluarga ANUNU EDMUNDUS tertanggal 11 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Delapan Puluh Sembilan/87 atas nama Pemohon tertanggal 28 Agustus 1987, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama pemohon tertanggal 22 Juni 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Pemohon tertanggal 17 Juni 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama pemohon tertanggal 2 Oktober 2006, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Diploma III (tiga) Farmasi atas nama pemohon tertanggal 30 September 2010, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/450/II/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM, atas nama pemohon tertanggal 22 Januari 2019 diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1.-Saksi. Anunu Edmundus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;

----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan tempat lahir pemohon yang salah penulisannya pada kutipan akta kelahiran pemohon;

-----Bahwa pemohon lahir di Oefui pada tanggal 21 Agustus 1987;

-----Bahwa identitas tempat lahir pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon, ternyata ditulis salah yakni tertulis lahir di Nimasi, pada tanggal 21 Agustus 1987;

-----Bahwa tulisan nama tempat lahir pemohon Nimasi tersebut salah sedangkan yang benar adalah pemohon lahir di Oefui, pada tanggal 21 Agustus 1987;

-----Bahwa Nimasi dan Oefui dahulunya merupakan satu desa tetapi mengalami perubahan karena perkembangan pemekaran menjadi dua Desa yakni Oefuai dan Nimasi;

----Bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang selama ini beralamat tempat tinggal di Jl. Seroja, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

-----Bahwa saksi juga pernah membaca dokumen-dokumen lain atas nama pemohon yang ternyata ada juga terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pemohon yakni pada dokumen berupa KTP dan KK, sedangkan yang sudah tertulis benar adalah pada dokumen ijazah SD sampai dengan Diploma III (tiga) Farmasi;

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setahu saksi oleh karena tulisan nama tempat lahir pemohon ditulis salah dalam dokumen kutipan akta kelahiran pemohon maupun dokumen lainnya tersebut maka pemohon bermaksud merubahnya menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama pemohon yakni : semua tertulis salah dengan tulisan : lahir di **Nimasi**, pada 21 Agustus 1987, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan : lahir di **Oefui**, pada 21 Agustus 1987;

-----Bahwa setahu saksi selama ini pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

---Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat atau dokumennya maupun saat ini pemohon sangat memerlukan perbaikan dalam kutipan akta kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain –lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca semua surat-surat/dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

2. Saksi. Rosadalima Nell, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan tempat lahir pemohon yang salah penulisannya pada kutipan akta kelahiran pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;

-----Bahwa pemohon lahir di Oefui pada tanggal 21 Agustus 1987;

-----Bahwa identitas tempat lahir pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon, ternyata ditulis salah yakni tertulis lahir di Nimasi, pada tanggal 21 Agustus 1987;

-----Bahwa tulisan nama tempat lahir pemohon Nimasi tersebut salah sedangkan yang benar adalah pemohon lahir di Oefui, pada tanggal 21 Agustus 1987;

----Bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang selama ini beralamat tempat tinggal di Jl. Seroja, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga pernah membaca dokumen-dokumen lain atas nama pemohon yang ternyata ada juga terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pemohon yakni pada dokumen berupa KTP dan KK, sedangkan yang sudah tertulis benar adalah pada dokumen ijazah SD sampai dengan Diploma III (tiga) Farmasi;

-- -Bahwa setahu saksi oleh karena tulisan nama tempat lahir pemohon ditulis salah dalam dokumen kutipan akta kelahiran pemohon maupun dokumen lainnya tersebut maka pemohon bermaksud merubahnya menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama pemohon yakni : semua tertulis salah dengan tulisan : lahir di **Nimasi**, pada 21 Agustus 1987, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan : lahir di **Oefui**, pada 21 Agustus 1987;

-----Bahwa setahu saksi selama ini pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

-- -Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat atau dokumennya maupun saat ini pemohon sangat memerlukan perbaikan dalam kutipan akta kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain –lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca semua surat-surat/dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, sembolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. Delapan Puluh Sembilan/87, tanggal 28 Agustus 1987, yang semula tertulis pemohon lahir di **Nimasi**, pada tanggal 21 Agustus 1987 ", oleh karena itu harus dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan, lahir di **Oefui**, pada tanggal 21 Agustus 1987, untuk itu selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi ANUNU EDMUNDUS dan saksi ROSADALIMA NELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan yang memperlihatkan terjadinya kekhilafan atau kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan pemohon poin satu, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin dua sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan bukti surat lainnya dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Seroja, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemohon telah terdaftar dalam sistem Administrasi Kependudukan Republik Indonesia, sehingga berdasarkan asas domisili (formil) maka Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia No. Delapan Puluh Sembilan/87, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kecamatan Miomaffo Timur atas nama pemohon KLARA EFALISTIS TAUS, lahir di Nimasi, pada tanggal 21 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum dipersidangan identitas tempat lahir pemohon yang ditulis pada bukti surat P-3 tersebut ternyata dalah dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya terutama tempat pemohon lahir yakni dalam dokumen lainnya tertulis pemohon lahir di Oefui sebagaimana tertulis dalam bukti P-4 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan untuk kepentingan pemohon dimana pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat atau dokumennya maupun saat ini pemohon sangat memerlukan perbaikan dalam kutipan akta kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain-lain akibat adanya kesalahan penulisan identitas tempat lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji yang dihubungkan dengan identitas dalam dokumen-dokumen lainnya sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-3, semuanya tertulis dengan identitas pemohon lahir di **Nimasi**, pada tanggal 21 Agustus 1987 ", dan ternyata tulisan pemohon dilahirkan di " Nimasi " tersebut salah oleh karena itu harus dirubah atau diganti atau dibetulkan menjadi yang sebenarnya dengan tulisan, pemohon lahir di **Oefui**, pada tanggal 21 Agustus 1987, dan ternyata terbukti pula fakta bahwa identitas tempat lahir pemohon tersebut yang tertulis dalam bukti P-1 sampai dengan P-3 berbeda dengan tulisan

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat lahir pemohon yang ditulis pada bukti P-4 sampai dengan P-8 yakni putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pemoho lahir di **Oefui, pada tanggal 21 Agustus 1987;**

Menimbang, bahwa ternyata terbukti benar dipersidangan saksi ANUNU EDMUNDUS dan ROSADALIMA NELL, pada pokoknya menerangkan pemohon lahir di Oefui pada tanggal 21 Agustus 1987 dan ternyata identitas tempat lahir pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, ternyata tempat lahir pemohon ditulis salah yakni tertulis lahir di **Nimasi**, pada tanggal 21 Agustus 1987, seperti ditulis pada surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan pemohon tersebut (vide bukti P-1 sampai dengan P-3), sedangkan seharusnya yang benar adalah pemohon dilahirkan di **Oefui, pada tanggal 21 Agustus 1987** dan sepengetahuan kedua saksi keinginan pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan supaya memperbaiki/merubah identitas tempat kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada dokumen bukti P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran No. Delapan Puluh Sembilan/87, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu tanggal 28 Agustus 1987, atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan dokumen penting, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa data kependudukan salah satu pemanfaatannya adalah penegakan hukum dan bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang yang sama disebutkan pula bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa demikian pula Kutipan Akta Kelahiran merupakan dokumen penting hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan pemohon adalah logis dan bersesuaian dengan sejumlah bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah janji dipersidangan, ternyata bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran No. Delapan Puluh Sembilan/87, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 28 Agustus 1987, atas nama pemoho di tulis pemoho lahir di **Nimasi**, pada tanggal 21 Agustus 1987, adalah dokumen yang terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir pemohon atau terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya atas nama pemohon, oleh karena itu haruslah dirubah atau diperbaiki atau diganti menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama tempat lahir yang benar yakni pemohon lahir di **Oefui**, pada tanggal 21 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa setahu para saksi selama ini pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana atau melakukan suatu perbuatan pidana sehingga di pidana, hal mana dibuktikan dengan adanya surat bukti P-8 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, tertanggal 22 Januari 2019, atas nama pemohon yang dipersidangan telah diperiksa sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon benar penulisan identitas tempat lahir pemohon ditulis berbeda-beda sehingga dengan terdapat penulisan yang berbeda atau salah dalam dokumen bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dengan dokumen lainnya yang

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertulis dalam bukti surat P-4 sampai dengan P-8 yang mengakibatkan putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat atau dokumennya atas nama pemohon maupun saat ini pemohon sangat memerlukan perbaikan dalam kutipan akta kelahiran untuk keperluan melamar kerja dan lain-lain;

Menimbang, bahwa demikian pula penulisan tempat lahir pemohon yang tercatat dalam bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut maupun surat bukti lainnya merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana penjelasan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama atau identitas secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan Ayat (1) Pencatatan perubahan nama atau identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan Ayat (2) menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama atau identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta Ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dalam Penetapan ini menetapkan menurut hukum bahwa memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan tempat kelahiran pemohon yang semula terdapat kesalahan penulisan sebagaimana ditulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. Delapan Puluh Sembilan/87, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 28 Agustus 1987, atas nama pemohon yakni ditulis pemohon lahir di **Nimasi**, pada tanggal 21 Agustus 1987, harus dirubah atau diganti atau diperbaiki menjadi yang sebenarnya dengan tulisan pemohon lahir di **Oefui**, pada tanggal 21 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum poin dua dari permohonan Pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan Pemohon serta untuk memberi kapastian hukum kepada pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen perubahan nama Pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan kuasa pemohon yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan / Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah
putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 KUHPdata , Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat kelahiran pemohon yang semula terdapat kesalahan penulisan sebagaimana ditulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.Delapan Puluh Sembilan/87, tertanggal 28 Agustus 1987 atas nama pemohon yang semula tertulis pemohon lahir di **Nimasi**, pada tanggal 21 Agustus 1987, dirubah atau dibetulkan menjadi yang sebenarnya dengan tulisan pemohon lahir di **Oefui**, pada tanggal 21 Agustus 1987;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen perubahan tempat lahir pemohon yang benar tersebut pada dokumen-dokumen pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm, tanggal 2 April 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Aprianus Dominggus Bria, SH., selaku

Halaman 12 dari 13 penetapan nomor 17/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta putusan.mahkamahagung.go.id dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aprianus Dominggus Bria, SH.

Yefri Bimusu, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK perkara.	Rp.206.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.10.000,-
Panggilan.	Rp.20.000,-
5. Sumpah.	Rp.10.000,-
6. Biaya Redaksi.	Rp.6.000,-
7. Biaya Meterai.	Rp.382.000,- (tiga ratus delapan
Jumlah :	puluh dua ribu rupiah);